



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI IMRAN ALIAS KUKER**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Tawar, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Sohbi, SH., MH. dan Edi Sutra Ritonga SSy, MH Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhan Batu, yang berkantor di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/SKK-PN/YLBH-P/LAB/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.
PERK/176/RP.RAP/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER, pada hari Senin tanggal 22
bulan April tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Tawar Kel. Binaraga
Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili,
melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib
saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING,
saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR sedang berada
di Jl. H. Adam Malik, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan
Batu, sekira pukul 16.30 Wib saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi
SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi
HARDISYAH SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di
Jl. Sei Tawar, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu
tepatnya di samping gereja Advent marak terjadinya peredaran narkotika
jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Sdr.
KUKER yang telah menjadi target operasi saksi RISWAN SIREGAR, S.H,
saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi
HARDISYAH SIREGAR dikarenakan sudah sangat meresahkan
masyarakat, sehingga atas informasi tersebut saksi RISWAN SIREGAR,
S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan
saksi HARDISYAH SIREGAR langsung menuju ke lokasi yang
diinformasikan tersebut dengan tujuan untuk memastikan informasi yang
sudah diterima, dan sesampainya saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi
SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDISYAH SIREGAR dilokasi, dilakukan penyelidikan dan pemantauan yang mana pada saat itu saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk yang mana salah seorang dari laki-laki tersebut tidak menggunakan baju dan laki-laki yang tidak menggunakan baju diduga bernama panggilan Sdr. KUKER dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR memastikan keberadaan dari Sdr. KUKER dan apa kegiatannya, saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyusun strategi yang mana saksi RISWAN SIREGAR, S.H menyuruh saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR mengendarai sepeda motor dengan tujuan agar melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKER dapat langsung masuk ke dalam lokasi, sedangkan saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, dan saksi JUANDI GINTING dengan mengendarai mobil dan berjalan beriringan dengan saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyusun strategi saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR langsung menuju ke lokasi dan pada saat itu saksi RISWAN SIREGAR, S.H melihat saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR langsung mengendarai sepeda motor langsung masuk kedalam lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKER, salah seorang laki-laki teman dari Sdr. KUKER sebelumnya duduk jongkok di lokasi tersebut melihat kedatangan saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR lalu langsung melarikan diri, sedangkan laki-laki yang diduga bernama Sdr. KUKER berhasil di amankan oleh saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR, pada saat mengamankan laki-laki tersebut, saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, dan saksi JUANDI GINTING turun dari dalam mobil untuk membantu saksi JAMIL MUNTHE

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HARDISYAH SIREGAR bernama panggilan Sdr. KUKER tersebut karena mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan pada saat ditangkap, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR melihat bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR memberitahukan para saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhan Batu, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER, dan setelah Terdakwadiamankan saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung dari dalam kantongnya, lalu setelah mengamankan uang dan handphone tersebut saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana narkoba jenis sabu miliknya, lalu pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR memberitahukan kalau melihat bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan atas pemberitahuan dari rekan saksi RISWAN SIREGAR, S.H tersebut, kemudiannya saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melakukan pencarian di sekitaran lokasi diatas tanah tempat Terdakwa diamankan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang dijatuhkan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, dan setelah dilakukan pencarian saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di samping batu kerikil yang ada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa, setelah menemukan bungkus

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung diambil dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang hendak diberikan kepada seorang laki-laki yang ada pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu Terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jl. Nenas, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya, selanjutnya setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR meminta kepada Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER untuk menunjukkan lokasi pembelian narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyetujui sehingga bersama-sama menuju ke lokasi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, akan tetapi sesampainya di lokasi yang di beritahukan oleh Terdakwa tersebut saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR tidak menemukan seorang laki-laki yang diberitahukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 141/04.10102/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,26 gram dan Berat Netto 0,16 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB :

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2052/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI IMRAN Alias KUKER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER, pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Tawar Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR sedang berada di Jl. H. Adam Malik, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, sekira pukul 16.30 Wib saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sei Tawar, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu tepatnya di samping gereja Advent marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. KUKER yang telah menjadi target operasi saksi RISWAN SIREGAR, S.H,

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR dikarenakan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga atas informasi tersebut saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dengan tujuan untuk memastikan informasi yang sudah diterima, dan sesampainya saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR dilokasi, dilakukan penyelidikan dan pemantauan yang mana pada saat itu saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk yang mana salah seorang dari laki-laki tersebut tidak menggunakan baju dan laki-laki yang tidak menggunakan baju diduga bernama panggilan Sdr. KUKER dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR memastikan keberadaan dari Sdr. KUKER dan apa kegiatannya, saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyusun strategi yang mana saksi RISWAN SIREGAR, S.H menyuruh saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR mengendarai sepeda motor dengan tujuan agar melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKER dapat langsung masuk ke dalam lokasi, sedangkan saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, dan saksi JUANDI GINTING dengan mengendarai mobil dan berjalan beriringan dengan saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyusun strategi saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR langsung menuju ke lokasi dan pada saat itu saksi RISWAN SIREGAR, S.H melihat saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR langsung mengendarai sepeda motor langsung masuk kedalam lokasi untuk

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKER, salah seorang laki-laki teman dari Sdr. KUKER sebelumnya duduk jongkok di lokasi tersebut melihat kedatangan saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR lalu langsung melarikan diri, sedangkan laki-laki yang diduga bernama Sdr. KUKER berhasil di amankan oleh saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR, pada saat mengamankan laki-laki tersebut, saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, dan saksi JUANDI GINTING turun dari dalam mobil untuk membantu saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR bernama panggilan Sdr. KUKER tersebut karena mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan pada saat ditangkap, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR melihat bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR memberitahukan para saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhan Batu, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER, dan setelah Terdakwadiamankan saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung dari dalam kantongnya, lalu setelah mengamankan uang dan handphone tersebut saksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana narkoba jenis sabu miliknya, lalu pada saat itu Terdakwahanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saksi JAMIL MUNTHE dan saksi HARDISYAH SIREGAR memberitahukan kalau melihat bahwa Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan atas pemberitahuan dari rekan saksi RISWAN SIREGAR, S.H tersebut, kemudiansaksi RISWAN SIREGAR, S.H, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, saksi JAMIL

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR melakukan pencarian di sekitaran lokasi diatas tanah tempat Terdakwa diamankan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang dijatuhkan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, dan setelah dilakukan pencarian saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi HARDISYAH SIREGAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada di samping batu kerikil yang ada dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa, setelah menemukan bungkus tersebut langsung diambil dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang hendak diberikan kepada seorang laki-laki yang ada pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu Terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jl. Nenas, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukannya. Selanjutnya Terdakwad dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 141/04.10102/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,26 gram dan Berat Netto 0,16 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 2052/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, yang dibuat oleh

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI IMRAN Alias KUKER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca berkas perkara tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Kuker, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Kuker, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Imran Alias Kuker dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Kuker tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Kuker tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 308/Akta.Pid/2024/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024,

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 308/Akta.Pid/2024/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor **533/Pid.Sus/2024/PN Rap**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti/Barang bukti

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan kesaksian dari dan kesaksian terdakwa yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "KURANG CUKUP" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

V i d e : Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Menyatakan :

"Apabila Hakim (judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut, serta tidak mempertimbangkan barang bukti dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram berat Netto dari terdakwa hanya ditemukan barang bukti satu kali pakai, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan ditangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba. sehingga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan jika dilihat dari berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No: 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No: 07 Tahun 2009, Maka sudah jelas bahwa TERDAKWA adalah masuk dalam kategori PECANDU.

I. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pembanding/Terdakwa menyatakan Banding yang tercatat pada Akta Pernyataan Banding Tanggal 02 Oktober 2024, Nomor: 308/Akta.Pid/2024/PN RAP; yang dicatatkan dalam Berita Acara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.
2. Bahwa oleh karena Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Memori Banding ini layak dan dapat untuk dipertimbangkan di tingkat banding.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEBERATAN ATAS PUTUSAN Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 26 September 2024 Nomor: 533/Pid.Sus/2024/PN Rap, Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan tersebut, baik pertimbangan maupun dalam penerapan pasal pemidanaan terhadap Terdakwa.

III. ALAT BUKTI

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa yaitu:

SAKSI –SAKSI :

- a. Saksi SUMEDI,
- b. Saksi JAMIL MUNTHER,
- c. Saksi HARDIANSYAH PUTRA SIREGAR, SH.

d. Keterangan Terdakwa. ALI IMRAN Alias KUKER,

dan ALAT BUKTI SURAT dan Barang Bukti yang di ajukan di Persidangan

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum judec factie menyatakan kesimpulan dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI IMRAN Alias KUKER, di Tangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Tawar Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, tepatnya di samping Gereja Advent;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Labuhanbatu sedang duduk-duduk didepan rumah warga di jalan Sei Tawar, Kel Bina Raga, Kec Rantau Utara, bersama teman terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa Sendiri, karena terdakwa merupakan pecandu berat narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 141/04.10102/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,26 gram dan Berat Netto 0,16 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 2052/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI IMRAN Alias KUKER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sudah jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti yang ditemukan dan juga keterangan terdakwa, bahwa ada terjadi persesuaian bahwa terdakwa/Pembanding maksud dan tujuan memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Sendiri;

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT tertanggal 26 September 2024, Nomor: 533/Pid.Sus/2024/PN RAP MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para saksi dari Kepolisian yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah *berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram berat netto* dan selanjutnya menurut pengakuan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang menyebutkan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA/PEMAKAI BUKAN SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- b. Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan : Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti sabu-sabu dibawah 1 (satu) gram merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan:
- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
 - Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tersebut dicantumkan tentang batasan netto

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang masuk dalam kategori ini beratnya adalah maksimal satu (1) gram.

- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama melakukan penggalian PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan barang bukti berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram oleh Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan Para Saksi (Merupakan ANGGOTA POLRI POLRES LABUHANBATU) SERTA DIAKUI OLEH Terdakwa/Pembanding disebutkan "bahwa Terdakwa/Pembanding MEMPEROLEH sabu-sabu dengan membeli Narkotika dengan Harga Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), DARI SESEORANG tidak terdakwa kenal dari Jln. Nenas, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kab Labuhanbatu (BELUM TERTANGKAP) SELANJUTNYA UNTUK DIGUNAKAN SECARA SENDIRI.
- Bahwa sudah jelas berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU seberat berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah DI KATEGORI SEBAGAI PEMAKAI
- Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada Pembanding.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT Tanggal 26 September 2024, Nomor: 533/Pid.Sus/2024/PN RAP, TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut ingin mengkonsumsi/memakainya dengan sendiri.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU, hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,16 (nol koma enambelas) gram dan selanjutnya disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan Narkoba Jenis Sabu tersebut di beli seharga Rp 150.000; dari Orang Yang Tidak terdakwa kenal (Belum Tertangkap) dari Jln. Nenas, Kel Padang Bulan, Kab Labuhanbatu, dengan maksud untuk di konsumsi sendiri.
5. Bahwa oleh karena itu, unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

IV. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka Judex Factie seharusnya menggali

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkoba, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan pasal pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba kepada Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa jelas dan tegas dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, bahwa dari kalimat diatas, Jaksa Penuntut umum seharusnya memasukan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan, akan tetapi sangat disayangkan JPU sendiri malah menganulir uraian surat dakwaannya, maka patut menurut hukum, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Pendapat hukum Pembanding/Terdakwa.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 26 September 2024, Nomor: 533/Pid.Sus/2024/PN-RAP, Tentang Lamanya Hukuman Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire serta melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan *barang bukti berupa:*
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis sabu 0,16 (nol koma enambelas) gram netto;*Dimusnakan;*

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penutut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Kuker telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah benar dan tepat, dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan lagi pula dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan semata serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga bersifat edukatif yaitu agar terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024, atas diri Terdakwa Ali Imran Alias Kuker yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa di Rutan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024, atas diri Terdakwa **Ali Imran Alias Kuker**, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami: ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH., M.Hum, dan POLIN TAMPUBOLON, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MASNI SIGALINGGING, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj HASMAYETTI, SH, MHum ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H. M.H.

POLIN TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

MASNI SIGALINGGING, SH., M.H

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 2147/PID.SUS/2024/PT MDN